

## ARTIKEL DAN BERITA LINGKUNGAN HIDUP

SURAT KABAR : KOMPAS

EDISI : 16 APRIL 2014

SUBYEK : KEBAKARAN HUTAN

### PT Adei Bakar Lahan : Saksi Ahli: Kerugian Rp 15,7 Miliar

#### CONTOH PERUSAHAAN TERSANGKUT KASUS ASAP

PERUSAHAAN	KASUS	PERKEMBANGAN KASUS
PT Kallista Alam	Kebakaran lahan seluas 1.000 hektar di Rawa Tripa, Desa Pulo Kruet, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh.	<b>(8/1/2014)</b> Pengadilan Negeri (PN) Meulaboh, Aceh, memutuskan: - PT Kallista Alam membayar ganti rugi materiil Rp 114,3 miliar. - Melakukan pemulihan lingkungan hidup dengan biaya Rp 251,7 miliar. - Tidak menanam di lahan gambut seluas 1.000 hektar. <b>(14/4/2014)</b> Sidang masih berlanjut
PT Adei Plantation, perusahaan penanaman modal asing (PMA) asal Malaysia	Pembakaran hutan dan lahan tahun 2013 di Pelalawan, Riau. Polda Riau menetapkan PT Adei sebagai tersangka.	<b>(19/2/2014)</b> PN Pelalawan, Riau, menyidangkan PT Adei Plantation dengan dakwaan primer Pasal 48 Ayat 1 "juncto" Pasal 26 UU No 18/2004 tentang Perkebunan dan dakwaan subsider dengan ancaman tuntutan maksimal 10 tahun penjara.

Sumber: Litbang "Kompas"/DEW, dari berbagai pemberitaan

PANGKALAN KERINCI, KOMPAS — Perusahaan perkebunan kelapa sawit milik pengusaha Malaysia, PT Adei, diyakini melakukan pembersihan lahan dengan metode membakar pada periode Juni 2013. Kebakaran di areal PT Adei tersebut turut mengakibatkan bencana kabut asap di Riau pada pertengahan 2013.

Bukti-bukti di lapangan memperlihatkan, sebelum dibakar, pepohonan di areal konsesi PT Adei seluas 40 hektar di Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan, Riau, ditebang dan kayu-kayunya dikumpulkan.

"Setelah melakukan kajian lapangan dan analisis di laboratorium, kami sampai pada kesimpulan ada unsur kesengajaan yang dilakukan perusahaan," ujar Bambang Hero Sahardjo, pakar kebakaran lahan dan hutan dari Institut Pertanian Bogor (IPB), saat bersaksi di persidangan kasus kebakaran lahan dengan terdakwa Tan Kei Yoong, Direktur PT Adei, yang mewakili korporasi perkebunan itu, di Pengadilan Negeri Pangkalan Kerinci, Selasa (15/4).

Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Achmad Hananto itu, Bambang mengatakan, dia bersama Basuki Wasis, pakar lingkungan IPB, melakukan observasi lapangan sekitar sebulan setelah kebakaran (Juli 2013). Ketika itu, dia menemukan tiang pancang di lahan yang terbakar. Ketika berkunjung lagi ke lapangan pada November 2013, di areal yang terbakar sudah ditanam bibit kelapa sawit sesuai alur pancang yang dilihat pada Juli.

"Kami juga menemukan aliran Sungai Giat yang berada di sisi lahan yang terbakar ditimbun. Timbunan itu membuat areal kebun PT Adei yang di sebelah timur menjadi bersatu dengan bagian barat. Permukaan air sungai dibiarkan tinggi agar kebakaran di lahan gambut hanya terjadi di lapisan permukaan. Indikasi itu yang menambah keyakinan kami ada unsur kesengajaan," ujar Bambang, yang juga saksi ahli untuk kasus kebakaran lahan di PT Adei pada 2000 dan 2006.

Saksi lainnya, Basuki Wasis, mengatakan, kebakaran lahan di areal PT Adei menyebabkan pencemaran udara. Kebakaran telah menyebabkan lepasnya gas rumah kaca ke atmosfer. Paling tidak, terjadi pelepasan karbon sebesar 270 ton, 243 ton CO<sub>2</sub>, dan 24 ton partikel. "Untuk mengembalikan kondisi seperti semula dan kerugian yang ditimbulkan kebakaran itu mencapai Rp 15,7 miliar," kata Basuki.

Menanggapi kesaksian Bambang, penasihat hukum PT Adei, Narendra Pamadya, mengatakan, lahan PT Adei yang terletak di daerah aliran Sungai Giat tidak dikuasai perusahaan, tetapi diklaim milik masyarakat. Tertutupnya aliran sungai dapat saja disebabkan erosi akibat banjir, bukan penimbunan. (sah)